



**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANK JATIM CABANG
HR. MUHAMMAD SURABAYA DAN CABANG JOMBANG (PUTUSAN
NOMOR 77/Pid.Sus/2013/PN.Sby DAN PUTUSAN NOMOR
142/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby)**

Nisya Septik Prianda

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

nisyaprianda@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan luar biasa dimana penanganannya harus dilakukan dengan tegas. Salah satunya kasus kredit fiktif Bank Jatim HR. Muhammad Surabaya dan Bank Jatim Cabang Jombang. perbedaan vonis dalam dua kasus tersebut akan menyebabkan masyarakat menjadi skeptis dan pesimistik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakim sebagai penegak hukum yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili, harus memberikan putusan yang tepat sehingga tidak terjadi ketimpangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Adanya perbedaan vonis hakim dimana satu diputus bebas dan satu lagi divonis 1 tahun penjara, dapat dilihat dari pertimbangan hakim terkait penyalahgunaan wewenang, selain itu kasus ini berkaitan dengan bank sehingga ada kaitannya dengan tindak pidana perbankan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam unsur penyalahgunaan wewenang terhadap kasus tersebut dan analisis kasus tersebut dilihat dari Undang-Undang Perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah Interpretasi Gramatikal. Teknik pengelolaan bahan hukum adalah dengan deskriptif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam suatu organisasi terdapat tugas dan wewenang masing-masing anggota dari organisasi tersebut, ada kalanya terdapat pelimpahan wewenang yang bisa menjadi sumber terjadinya tindak pidana korupsi dimana pelimpahan wewenang tersebut menghasilkan wewenang baru kepada orang lain yang diberikan wewenang. Kasus tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang karena unsur ini terdapat dalam

rumusan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimana terdapat frasa "Menyalahgunakan wewenang, sarana dan kesempatan yang ada padanya". Kegiatan perbankan dapat memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi seperti pencatatan palsu. Perlu adanya batasan dimana tindakan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana perbankan atau tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana Perbankan, Penyalahgunaan Wewenang

Abstract

Corruption is one of the offenses included in extraordinary crimes in which the handling must be done firmly. One of the cases of fictitious credit of Bank Jatim HR. Muhammad Surabaya and Bank Jatim Branch of Jombang. the different verdicts in both cases will cause the public to be skeptical and pessimistic about eradicating corruption. Judges as law enforcers who are authorized and authorized to examine and adjudicate, must provide appropriate decisions so that there is no imbalance and cause legal uncertainty. The difference of judge verdict where one is disconnected and one is sentenced to 1 year imprisonment, can be seen from the judges consideration related to abuse of authority, besides this case related to bank so that there is relation to banking crime. The purpose of this study is to analyze judges' considerations in the element of abuse of authority against the case and the analysis of cases seen from the Banking Act. The method used in this research is the study of Juridical Normative law. The approach of this research is the approach of the Act, concept approach and case approach. The types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is by literature study. The technique of analysis of legal materials in this research is Grammatical Interpretation. The technique of legal material management is by prescriptive

descriptive. The result showed that basically in an organization there is duty and authority of each member from that organization, there are times when there is a delegation of authority which can be a source of corruption crime where the delegation of authority gives new authority to other authorized person. The criminal corruption case is closely related to the abuse of authority because this element is contained in the formulation of article 3 of the Criminal Act of Corruption which contains the phrase "Abusing the authority, facilities and opportunities available to it". Banking activities can enable corruption such as fraudulent registration. There needs to be a limit on which actions can be expressed as banking crime or corruption.

Keywords: Corruption, Bank Crime, Abuse of Authority

PENDAHULUAN

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa korupsi merupakan masalah yang mengakar di masyarakat Indonesia. Korupsi adalah perbuatan curang atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain (Aziz Syamsudin, 2011 : 137) Penyelesaian untuk memberantas tindak pidana ini masih gencar dilakukan. Para penegak hukum dituntut untuk tegas dalam menangani kasus korupsi. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Termuat dalam konsideran Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian negara menjadi kunci utama. Lopa mengungkapkan bahwa korupsi adalah suatu tindakan pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan negara atau perekonomian negara (Lopa, Baharuddin, dan Moch. Yamin, 1987 : 6).

Penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan tegas, karena jika tidak tegas dalam mengadili pelaku tindak pidana korupsi akan menyebabkan sikap skeptis dan pesimistik dari masyarakat tentang upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu perlu adanya analisis pertimbangan mengenai putusan hakim yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang terkait kasus tindak pidana korupsi. Selain itu juga bagaimana sebuah kasus korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan juga dapat ditangani selain dengan peradilan tindak pidana korupsi. sehingga jika tidak terjerat dengan pasal tindak pidana korupsi, maka dapat diadili sesuai dengan Undang-Undang Tindak pidana perbankan. Tujuannya adalah menganalisis pertimbangan hakim serta bagaimana analisis kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perbankan dengan tindak pidana perbankan yang terdapat pada Undang-Undang Perbankan.

Jika masyarakat sudah tidak percaya lagi penegak hukum, lalu bagaimana negara akan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah menjadi budaya yang mengakar di masyarakat. Pemahaman hakim dalam memeriksa apakah tindakan seseorang atau korporasi itu telah merugikan keuangan negara perlu diperhatikan. Seperti penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi harus diketahui unsur-unsurnya untuk mengetahui apakah seseorang memenuhi unsur tersebut untuk didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, unsur-unsurnya antara lain, 1. Setiap orang atau badan hukum (subjek), 2. Secara melawan hukum, 3. Memberikan janji atau menerima janji, 4. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya,

Memperkaya diri sendiri atau korporasi dan 6. Menyebabkan kerugian negara (Akhmad, 2013 : 24). Bila seseorang terbukti telah merugikan negara dan memenuhi unsur-unsur tersebut, maka penegak hukum terutama hakim harus memberikan hukuman sebagai efek jera bagi pelaku lain. Data yang ada sekarang menunjukkan masih banyaknya kasus korupsi yang di vonis ringan oleh hakim. Selain itu, dalam tindak pidana korupsi seringkali diiringi dengan dilakukannya penyalahgunaan wewenang. Seperti dalam

unsur-unsur tindak pidana korupsi yang telah disebutkan, ada unsur “melakukan atau tiak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau jabatan”.

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi negara ada 2 yaitu *detournement de pouvoir* (melampaui batas kekuasaan) dan *abuse de droit* (sewenang-wenang). Namun, pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu berasal dari mana kewenangan seseorang sehingga baru bisa dikategorikan penyalahgunaan wewenang yang dia lakukan dalam tindak pidana korupsi tersebut. Tindak pidana korupsi lebih banyak dilakukan secara bersama-sama atau terorganisir artinya juga dilakukansecarabersama-samasehingga menimbulkan tindak pidana yang dilakukan dengan turut serta. Turut serta ini diatur dalam KUHP pasal 55 dan 56. Penanganan tindak pidana korupsi, ujung tombaknya ada pada hakim yang akan memvonis apakah seseorang terdakwa di pidana atau tidak. Menurut Bambang Waluyo, hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas) dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa (Bambang Waluyo, 1992 :11). Akhir dari proses peradilan adalah hakim mengeluarkan putusan untuk suatu perkara. Bila pemeriksaan perkara telah selesai, hakim wajib mengeluarkan putusan sesuai dengan pasal 178 HIR dan 189 RBG. Sebuah putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, tidak boleh melebihi dari tuntutan atau bersifat *ultra petita* dan diucapkan didepan umum merupakan asas-asas putusan (Moh. Taufik Makaro, 2004 :56). Berdasarkan hasil pemeriksaan hakim lalu menjatuhkan putusannya, ada 2 jenis putusan hakim yaitu putusan bebas dan pemidanaan. Ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan atas

suatu perkara yaitu diantaranya, teori keseimbangan antara ketentuan Undang-Undang dan kepentingan pihak yang tersangkut, teori pendekatan seni dan intuisi yaitu diskresi hakim sesuai dengan keadaan dan hukuman yang wajar, teori pendekatan keilmuan yaitu pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan sistematis dan penuh kehati-hatian, teori pendekatan pengalaman yaitu pengalaman hakim dalam menghadapi kasus-kasus yang sejenis dikemudian hari, teori ratio decidendi yaitu landasan filsafat berdasarkan pertimbangan segala aspek perkara lalu mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar dan yang terakhir adalah teori kebijaksanaan, berdasarkan hati nurani dan keyakinan hakim (Ahmad Rifai, 2010 : 102)

Hakim perlu menganalisis kewenangan yang dimiliki seseorang tersebut lalu apakah tindak pidana korupsi tersebut terkait dengan bidang lainnya seperti halnya kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi pada Kredit Fiktif Bank Jatim HR. Muhammad Surabaya dan bank Jatim Jombang. kedua kasus tersebut melibatkan staff yang bukan merupakan kewenangannya untuk mengurus pencairan kredit. Perlu ditelaah bagaimana hakim mempertimbangkan kewenangan dari staff yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut, sehingga dapat memberikan putusan yang tepat. Selain itu bagaimana kasus ini ditinjau dari Undang-Undang Perbankan kaitannya dengan tindak pidana dalam ruang lingkup perbankan, hal ini dikarenakan salah satu dari kasus tersebut, terdakwa divonis bebas.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yaitu dalam hal ini adalah putusan pengadilan menggunakan ratio decidendi. Penelitian ini memerlukan pendekatan untuk penelaahnya yang digunakan adalah pendekatan undang-undang yang terkait dengan masalah, seperti Undang-Undang Kekuasaan kehakiman, KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-

Undang Perbankan. Selanjutnya pendekatan konsep, yaitu konsep hukum pidana, hukum perbankan, hukum administrasi negara yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kasus, yaitu menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan pengadilan Negeri Nomor 77/Pid.Sus/2013/PN.Sby dengan terdakwa Awang Diantara dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 142/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby dengan terdakwa Andina Hapsari. Bahan hukum lainnya yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perbankan, KUHP dan literatur yang terkait dengan Penyalahgunaan wewenang. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, yang kemudian dianalisis dengan penafsiran atau interpretasi gramatikal yaitu menguraikan peraturan perundang-undangan atau kata-kata dalam putusan pengadilan kedalam bahasa sehari-hari sehingga dapat ditangkap arti dan maksud dari bunyi Undang-Undang tersebut atau bunyi putusan hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran singkat mengenai kedua kasus tersebut adalah, Bank Jatim HR. Muhammad Surabaya, menerima permohonan pencairan kredit yang dilakukan oleh Yudi Setiawan. Proses pencairan kredit ini, harus dianalisis terlebih dahulu apakah debitur layak untuk mendapatkan kredit dari bank. Permasalahannya adalah Bank Jatim HR. Muhammad Surabaya tidak punya Sumber Daya Manusia sebagai analis kredit. Lalu ditunjuklah Awang diantara sebagai Analis kredit untuk pencarian permohonan tersebut. Namun ternyata Awang tidak melakukan analisis sesuai dengan ketentuan, Awang ternyata tidak melakukan pemeriksaan On The Spot seperti sebagaimana proses pencairan kredit biasanya. Selain itu awang membubuhkan tanda tangannya untuk persetujuan pencairan kredit yang telah disetujui oleh kepala cabang dan penyelia kredit. Awang pun juga

memasukkan data debitur dalam ESTIM Bank Jatim dengan data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hakim yang memeriksa dan mengadili Awang Diantara pada kasus ini memberikan vonis bebas terhadapnya. Hal ini dikarenakan hakim menganggap tanda tangan Awang tidak berpengaruh apapun.

Kasus kedua yaitu Terdakwa Andina Hapsari dari Bank Jatim Cabang Jombang yang juga sama-sama merupakan analis kredit yang ditunjuk untuk proses pencairan kredit pengembangan usaha perkebunan tebu. Andina sendiri bukan merupakan analis kredit di Bank Jatim cabang Jombang namun seorang teller di kantor cabang Bank Jatim Jombang. ada perbedaan dengan Awang, dimana Andina melakukan pemeriksaan On The Spot kepada calon debitur. meskipun melakukan pemeriksaan On The Spot, hasil pemeriksaannya pun di palsukan oleh Andina Hapsari dan juga memasukkan data debitur yang telah dipalsukan itu kedalam ESTIM Bank Jatim Jombang. Hakim yang menangani kasus ini memvonis Andina Hapsari 1 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang di dakwakan subsidair kepadanya yaitu pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua kasus tersebut mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Kewenangan sendiri dibedakan menjadi 3 yaitu, atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi merupakan wewenang yang bersumber langsung dari Undang-Undang. Delegasi adalah pemindahan atau pengalihan kewenangan yang berdasarkan Undang-Undang, delegasi selalu di dahului oleh atribusi. Sehingga jika terjadi penyalahgunaan wewenang pada delegasi ini maka penerima delegasi juga ikut bertanggungjawab. Sementara mandat adalah pemberian wewenang bukan karena pengalihan kewenangan namun karena yang seharusnya melakukan kewenangan tersebut berhalangan. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun sehingga jika terjadi penyalahgunaan wewenang, maka yang yg

bertanggungjawab adalah yang memberikan mandat. Pada Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah ditentukan jenis-jenis penyalahgunaan wewenang, yang pertama adalah dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Artinya serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua, dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Terdapat frasa “kesempatan” yang artinya peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kesempatan ini umumnya didapat dari akibat kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan kerja tersebut. Ketiga adalah dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Sama halnya dengan jenis kedua diatas, dalam hal ini ada frasa “Sarana” yang menjadi syarat utama (Abdul Latif, 2014 : 49). Sebenarnya kasus Awang Diantara dapat dikatakan sebagai atribusi, tetapi masalahnya adalah Awang bertindak sebagai Analis Kredit yang mana memiliki tugas tersendiri dan pula ada tanda tangan Awang Diantara dalam berkas pencairan kredit fiktif tersebut sehingga Awang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri karena kekurangannya SDM sebagai Analis Kredit pada Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya.

Pada kasus Andina Hapsari yang bekerja sebagai teller pada Bank Jatim Jombang, juga termasuk dalam delegasi tapi perbedaannya adalah pada Bank Jatim Jombang ini sudah ada Analis Kredit lain, hanya saja Andina sebagai teller diminta

untuk membantu dalam menjadi Analis Kredit meskipun ada pula staff Bank Jatim Jombang sebagai Analis Kredit. Dengan melihat kedudukan kedua kasus tersebut, sekarang dapat dilihat apakah dengan pemberian kewenangan kepada kedua terdakwa dapat digolongkan kepada penyalahgunaan wewenang apakah melampaui batas kewenangan atau malah sewenang-wenang.

Pada kasus Awang Diantara karena terjadi Atribusi sehingga pertanggungjawabannya adalah pada diri Awang Diantara sendiri. Awang tidak dapat dikatakan melakukan tindakan sewenang-wenang karena pengangkatan Awang ada surat keputusan Kepala Cabang yang mengangkatnya sebagai Analis Kredit untuk pencairan Kredit KMK tersebut. Sementara tindakan Awang dapat dikatakan melampaui batas kewenangan karena menurut Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No: 047/070KEP/DIR/ KRD.RTL Tanggal 25 Mei 2009 Bab II tentang Analisa Kredit menyebutkan tanggung jawab dan wewenang dari analis kredit, bahwa analis kredit melakukan pertemuan dengan nasabah dan melakukan on the spot dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi, hal ini lah yang tidak dilakukan oleh Awang Diantara.

Awang bertanggung jawab penuh atas pembuatan PAK dan bertanggung jawab penuh atas terpeliharanya hubungan dengan nasabah. Selain itu, pengisian data nasabah pada ESTIM Bank Jatim untuk para Debitur dilakukan oleh Awang dengan ID dan Password milik dari Kepala Cabang. Sehingga hal ini melewati batas kewenangan dan juga tanggung jawabnya sebagai Analis Kredit. Maka dari itulah unsur menyalahgunakan wewenang sebenarnya dapat terbukti. Hanya saja hakim telah berpendapat lain. Hakim melihat kewenangan dari sisi pembubuhan tandatangan Awang dalam form pencairan kredit saja.

Kasus Andina Hapsari dimana kewenangan yang didapatnya merupakan delegasi yang artinya tanggung jawab juga oleh penerima delegasi tersebut. Bedanya adalah Andina Hapsari membantu Analis

Kredit yang sudah ada dalam Bank Jatim Cabang Jombang untuk melakukan tugas dan wewenangnya. Sama halnya dengan Awang Diantara, Andina telah melampaui batas kewenangnya sebagai Analis Kredit. Tapi pada pertimbangan hakim untuk Andina Hapsari ini, hakim berpendapat mengenai tidak dilakukannya pemeriksaan On The Spot dengan benar yang dilakukan Andina Hapsari. Pelaporan mengenai hasil verifikasi pemeriksaan On The Spot dari Andina Hapsari juga tidak sama dengan waktu dilapangan.

Masalah kedua adalah, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua terdakwa ini ada dalam lingkup hukum perbankan. Tindak Pidana Perbankan ada beberapa jenis salah satunya yaitu Tindak Pidana Perbankan Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Bank itu sendiri. Dalam menjalankan fungsinya, bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha yaitu seperti menghimpun dana, menyalurkan kredit dan kegiatan lainnya. Sebuah kasus tentang dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit bank pernah terjadi yaitu kasus korupsi dana pembangunan PLTU 2x7 Mega Wall Sampit Kalimantan Tengah. Meskipun kasusnya mengenai tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank yaitu penyalahgunaan fasilitas kredit, sayangnya kasus ini diadili dengan mengenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kasus tersebut sempat mendapat protes dari penasehat hukum para terdakwa karena para terdakwa dakwaannya dalam lingkup kegiatan perbankan. Terdapat yurisprudensi Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang membenarkan pengenaan Undang-Undang Korupsi pada tindak pidana di lingkup perbankan.

Penuntut umum dalam kasus tersebut berpendapat bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tetap dikenakan terhadap terdakwa kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit tersebut meskipun hal itu masuk dalam lingkup kegiatan perbankan karena dalam dakwaan penuntut umum menguraikan adanya kesalahan prosedur, ketidaklengkapan syarat,

dan penyalahgunaan fasilitas kredit oleh PT Karya Putra Powerin. Selain itu, RM/Penyelia Pemasaran tidak melakukan pemeriksaan verifikasi sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan kredit PT. Bank Mandiri Tbk Tahun 1999 dan Surat Edaran PT Bank Mandiri Tbk Tahun No 024/KRD/RMN.POR/2003 Tanggal 19 Desember 2003. Hal ini menyebabkan permohonan kredit akhirnya disetujui oleh Bank Mandiri padahal dari penelusuran dokumen-dokumen yang ada, rupanya dokumen-dokumen itu adalah fiktif. Kasus tersebut dinamakan dengan Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank yaitu berupa adanya pencatatan palsu, menghilangkan, tidak memasukkan data atau pencatatan, mengubah, mengaburkan atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan laporan kegiatan usaha atau transaksi. Kejadian seperti ini biasanya disebabkan karena pemberian kredit yang tidak prudent lebih terutama lagi kredit kepada pihak terkait dengan pemilik dan/atau pengurus bank. Tindak Pidana ini dimuat dalam Pasal 49 Undang-Undang 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (OJK, 59). Pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dimana, pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dapat dikenakan pidana paling lama 15 tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- atau paling banyak Rp. 200.000.000.000,-. Titik tekan dalam pasal ini adalah kesengajaan pihak bank baik dewan komisaris sampai dengan pegawai bank membuat, menyebabkan pencatatan palsu untuk berbagai dokumen transaksi suatu bank.

Pada kasus yang terjadi pada Awang Diantara dan juga Andina Hapsari, keduanya tidak memandang dari sisi perbankan. Tetapi sebenarnya keduanya bisa dijerat dengan undang-undang perbankan. Hanya saja jaksa hanya menerapkan aturan mengenai korupsi saja. Pasal 49 didalamnya terdapat kata

“Pencatatan Palsu” artinya dalam Pencatatan pada ESTIM Bank Jatim yang dilakukan oleh Awang Diantara dan juga pelaporan pemeriksaan OTS yang dilakukan oleh Andina Hapsari, merupakan pencatatan palsu sebagai pegawai Bank sehingga seharusnya dapat diperiksa dengan rumusan delik pada undang-undang ini. Namun disayangkan jaksa tidak memasukkannya. Pemberian kredit perbankan tentu melaksanakan prinsip kehati-hatian seperti yang dimuat dalam pasal 8 angka 1 Undng-Undang Perbankan. Prinsip kehati-hatian ini juga harus disertai dengan analisis terhadap calon debitur yang dalam dunia perbankan dikenal sebagai “The Five C’s of Credit” atau 5C yang terdiri dari character, capacity, capital, condition, dan collateral (Asholafatul Lailiyah, 2014 : 220) Hal ini menjadi penting karena dalam perbuatan pemberian kredit perbankan yang kemudian macet seperti halnya kasus pada Bank Jatim HR.Muhammad Surabaya dan Cabang Jombang, karena disebabkan kurangnya kehati-hatian dalam melakukan perbuatan pemberian kredit lalu akhirnya terjadilah kredit macet ini, dimana kredit macet ini dikatakan sebagai tindak pidana korupsi oleh Mahkamah Agung, atas dasar dari kasus yang pernah menjerat Pimpinan Bank Mandiri ECW. Neloe. Permasalahannya sekarang adalah Pasal 2 ataupun Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi prinsip atau unsur ketidakhati-hatian ini tidak ada dalam rumusan pasal tersebut. Ketidakhati-hatian merupakan delik culpa yang artinya karena kelalian bukan delik dolus seperti delik dalam tindak pidana korupsi dimana merupakan tindakan yang disengaja, sehingga akibat hukumnya dikehendaki oleh pelakunya (Dian Adriawan, 2010 : 225-227). Terjadinya kredit macet ini akan menjadi rentan untuk dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penerapan hukum yang tidak sesuai akan membawa dampak negatif pada akhirnya. Namun kita tidak boleh menutup mana, bahwa tindak pidana kriminal dalam kredit macet ini tidak jarang dilatarbelakangi dari kenakalan debitur maupun kerja sama dengan pihak pejabat Bank.

PENUTUP SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah putusan dua kasus antara Awang Diantara dan Andina Hapsari ini, yaitu Penyalahgunaan wewenang dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi terdapat dalam rumusan pada Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimana terdapat frasa “menyalahgunakan wewenang, sarana dan kesempatan yang ada padanya”. Perlu digaris bawahi bahwa penyalahgunaan wewenang ini harus diketahui dulu apa jenis pelimpahan wewenangnya atau jenis kewenangannya terlebih dahulu seperti pada kasus Awang Diantara dan Andina Hapsari bahwa ditemukan adanya pelimpahan wewenang yang berbeda. Selain itu tindak pidana yang dilakukan dalam penyalahgunaan wewenang ini apakah termasuk tindakan yang melebihi batas kewenangan atau sewenang-wenang. Hal ini penting untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan penyalahgunaan wewenang tersebut.

Tindak pidana dalam lingkup perbankan. Bahwa tidak dipungkiri dimana Bank adalah agen penyalur dana masyarakat tentu banyak tindak pidana yang bisa terjadi dalam perbankan. Salah satunya adalah tindak pidana dalam kegiatan perbankan yaitu adanya pencatatan palsu dalam kegiatan bank. memang perlu adanya border dimana suatu tindakan itu dinyatakan sebagai tindak pidana lingkup perbankan atau tindak pidana korupsi meskipun sama-sama terdapat kerugian negara didalamnya. Kehati-hatian bank dalam memberikan kredit harus lebih diperketat. Hal ini mencegah adanya kredit macet yang pada akhirnya nanti dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi.

SARAN

Pertimbangan hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu kasus harus berdasarkan alasan yang logis dan rasional sehingga menghindarkan sikap sinis masyarakat dan rasa kecemburuan pada terdakwa. Maka dari itu saran agar penjatuhan hukuman dapat tepat sasaran

antara lain yaitu: Revisi kepada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus segera dilakukan terutama pada pasal-pasal yang sering dikenakan pada pelaku tindak pidana korupsi seperti pasal 2 dan pasal 3. Hal ini berkaitan dengan rentang hukuman yang diperkecil. Selain itu, undang-undang lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hendaknya juga dikenakan, sehingga terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum. Seperti halnya pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak bank. Selain itu, perlunya dilakukan sosialisasi Persepsi Hukum para hakim, sehingga para hakim tindak pidana korupsi memiliki persepsi yang hampir sama tapi tetap melihat jenis kasusnya atau kasuistik. Persamaan persepsi hakim ini akan memudahkan hakim dalam menginterpretasikan maksud dan bunyi dari undang-undang atau putusan hakim terdahulu sehingga perbedaan pandangan secara subjektif hakim dapat di minimalisir, karena para hakim tindak pidana korupsi memiliki pemahaman yang sama untuk menentukan hukuman bagi terdakwa kasus tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Latif, Abdul. 2014. Hukum Administrasi dalam Praktek hukum Pidana Korupsi. Jakarta : Prenada Media Group.
- Lopa, dkk. 1987. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung : Alumni.
- Makaro, Moh. Taufik. 2004. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Rifai, Ahmad. 2010. Penemuan Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 1992. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Nomor 3790

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.
- Adriawan, Dian. 2010. Penerapan Ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Kredit Macet Perbankan. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Negeri Trisakti Jakarta.
- Akhmad. 2013. Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Makassar : Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin.
- Lailiyah, Asholafatul. 2014. Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- OJK. Patuhi & Hindari Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan.
- Hukum Online. 2009. "Tindak Pidana Perbankan dapat didakwa dengan Undang-Undang Korupsi". HukumOnline.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23_011/tindak-pidana-perbankan-dapat-didakwa-dengan-uu-korupsi diakses pada 07 Mei 2018 Pukul 22:46 WIB